



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2), perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Jasa adalah perbuatan yang mempunyai nilai, prestasi, manfaat, dan faedah bagi pembangunan daerah Kabupaten Wajo khususnya dan Nasional pada umumnya sehingga patut diberikan penghargaan dan dijadikan suri tauladan oleh masyarakat umum.

7. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang dan atau badan yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan atau badan dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.
8. Seseorang adalah setiap orang dan atau warga masyarakat daerah, baik aparat pemerintah maupun swasta yang bertempat tinggal di daerah maupun luar daerah yang telah berjasa dalam pembangunan daerah.
9. Badan adalah badan hukum/lembaga/instansi/ organisasi sosial yang berkedudukan di dalam maupun diluar daerah yang mempunyai kegiatan baik langsung maupun tidak langsung dapat menunjang dalam peningkatan pembangunan di Kabupaten Wajo.
10. Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah yang selanjutnya disingkat BP3D adalah Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Kabupaten Wajo.
11. Warga Daerah adalah setiap Warga Negara Indonesia yang menjadi penduduk Kabupaten Wajo secara sah dan atau mereka yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Wajo yang mempunyai hubungan daerah/keturunan berasal dari Kabupaten Wajo.
12. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks Daerah Kabupaten Wajo.
13. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Wajo yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menghargai jasa setiap orang atau lembaga yang telah mendarmabaktikan diri dan berpartisipasi luar biasa dalam penyelenggaraan pembangunan serta mengharumkan nama Daerah;
 - b. membentuk sikap keteladanan bagi setiap orang atau lembaga dan mendorong semangat untuk berkarya dan berprestasi dalam memajukan pembangunan di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. susunan dan kedudukan BP3D;
- b. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban;
- c. tata cara pengajuan dan pemberian penghargaan, penandatanganan dan penyerahan penghargaan; dan
- d. peran serta masyarakat dalam pengajuan penghargaan.

BAB IV
BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

Bentuk tanda penghargaan Daerah berupa:

- a. piagam;
- b. medali
- c. cincin;

- d. pin;
- e. plakat;
- f. vandal; dan
- g. barang atau uang.

Pasal 5

Bentuk tanda penghargaan disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan jenis penghargaan yang diberikan.

BAB V

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN BP3D

Pasal 6

- (1) BP3D terdiri atas:
 - a. unsur eksekutif yang terkait dengan pemberian penghargaan;
 - b. tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang; dan
 - c. unsur akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Calon BP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati.
- (3) Calon BP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) BP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

Bupati dapat memberhentikan BP3D sebelum masa jabatan berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dan/atau

- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 8

BP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berkedudukan di Daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG BP3D

Pasal 9

- (1) BP3D berfungsi sebagai badan yang memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian penghargaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang dalam hal:
 - a. menghimpun data calon penerima penghargaan berdasarkan usulan dari masyarakat, lembaga, instansi, organisasi sosial yang berada di Daerah;
 - b. mengidentifikasi dan memverifikasi data calon penerima penghargaan yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pertimbangan dan pendapat berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi data calon penerima penghargaan mengenai pemberian dan pencabutan penghargaan; dan
 - d. merencanakan dan menetapkan kebijakan pembinaan terkait penyelenggaraan pemberian penghargaan di Daerah.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu

Hak

Pasal 10

BP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhak mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis dalam memberikan pertimbangan dalam pemberian penghargaan.

Pasal 11

Setiap Penerima Penghargaan berhak atas penghormatan dan penghargaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 12

BP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkewajiban:

- a. menetapkan kebijakan dalam memberikan pertimbangan pemberian penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak diskriminatif atau objektif dalam memberikan pendapat terkait usulan calon penerima penghargaan; dan
- c. melaporkan hasil pertimbangan, pendapat dan pembinaan kepada Bupati.

Pasal 13

Penerima penghargaan berkewajiban:

- a. menjaga nama baik tanda penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. memberikan keteladanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB VIII
TATA CARA PENGAJUAN, PEMBERIAN PENGHARGAAN,
PENANDATANGANAN DAN PENYERAHAN

PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan

Pasal 14

- (1) Usul pemberian penghargaan ditujukan kepada Bupati melalui BP3D.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh masyarakat, lembaga, instansi, organisasi sosial yang berada di Daerah.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan, institusi pemerintah atau organisasi, riwayat perjuangan, jasa, prestasi, kontribusi terhadap pembangunan Daerah atau tugas negara yang dilakukan oleh calon penerima penghargaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Verifikasi

Pasal 15

- (1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diverifikasi oleh BP3D.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan calon penerima penghargaan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pembahasan BP3D dan dituangkan dalam berita acara.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 16

- (1) Pemberian penghargaan ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gelar kehormatan.
- (3) Gelar kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyematan.
- (4) Pemberian Penghargaan dapat dilakukan secara anumerta.

Bagian Keempat
Penandatanganan

Pasal 17

- (1) Penandatanganan Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah Penerima Penghargaan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan tinta emas.

Bagian Kelima
Penyerahan Penghargaan

Pasal 18

- (1) Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada saat memperingati hari jadi Wajo.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan kepada penerima penghargaan atau dapat diwakilkan.
- (3) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah sebelumnya menyampaikan secara tertulis alasan ketidakhadiran.
- (4) Dalam hal Pemberian Penghargaan secara anumerta diwakilkan oleh ahli waris Penerima Penghargaan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENGAJUAN PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mengajukan usul pemberian penghargaan kepada Bupati melalui BP3D.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan, institusi pemerintah atau organisasi, riwayat perjuangan, jasa, prestasi, kontribusi terhadap pembangunan Daerah atau tugas negara yang dilakukan oleh calon penerima penghargaan.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan oleh BP3D dalam memberikan pertimbangan kepada Bupati setelah melakukan verifikasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 3 Februari 2020
BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo
Kepala Bagian Hukum,
TTD
ANDI ELVIRA FAJARWATI P, S.H.